

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/113/V/KA/RH.06.00/2025/BNNP

Menimbang : bahwa

bahwa dalam rangka melaksanakan Pembinaan lanjutan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program Kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Lily Wahyuni, A.Md., Farm

Konselor Adiksi Ahli Muda

Untuk

- 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari hari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Home Visite Klien Pendampingan layanan rehabilitasi Rawat Lanjut, An. Klien terlampir;
- 2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun 2025;
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 05 Mei 2025





TANGGAL: 05 MEI 2025

DAFTAR NAMA KLIEN HOME VISIT

NO.	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Yusran Herry AS	Jl. Teluk Bayur No. 10 Kekalek Kota Mataram	Home Visit I Tgl 05 Mei 2025
2.	Yoga Winata	Mambalan Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat	Home Visit I Tgl 06 Mei 2025

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 05 Mei 2025



